

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari analisis keuangan yang telah dibuat maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio efektivitas pendapatan daerah tahun 2014 sebesar 98.56% termasuk efektif, tahun 2015 sebesar 97.04% termasuk efektif, tahun 2016 sebesar 98,28% termasuk dan tahun 2017 sebesar 93,33% termasuk efektif. Dengan demikian rata-rata efektivitas pendapatan dari tahun 2014 sampai 2017 sebesar 96.80%, yang berarti efektivitas pengelolaan keuangan khususnya pendapatan daerah Kabupaten Flores Timur tergolong efektif. Namun demikian jika dilihat dari pos per pos maka pos Pendapatan Asli Daerah mencapai 82,46% yang artinya selama tahun 2014 sampai tahun 2017 efektivitas Pendapatan Asli Daerah tergolong cukup efektif. Dana Perimbangan mencapai 97,72% yang artinya selama tahun 2014 sampai 2017 efektivitas Dana Perimbangan tergolong efektif. Lain-lain PAD yang sah mencapai 98,28% yang artinya selama tahun 2014 sampai 2017 efektivitas lain-lain PAD yang sah tergolong efektif.
2. Rasio efektivitas belanja daerah tahun 2014 sebesar 88.13% termasuk cukup efektif, tahun 2015 sebesar 89.90% termasuk cukup efektif, tahun 2016 sebesar 94.19% termasuk efektif dan tahun 2017 sebesar Rp 89,96% termasuk cukup efektif. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas belanja dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebesar 90,54%, yang berarti

efektivitas belanja daerah Kabupaten Flores Timur tergolong efektif. Namun demikian jika dilihat dari pos per pos maka rata-rata capaian belanja langsung sebesar 84,37%, artinya selama tahun 2014 sampai 2017 kinerja belanja langsung tergolong cukup efektif dan rata-rata capaian belanja tidak langsung sebesar 94,68%, artinya selama tahun 2014 sampai 2017 kinerja belanja tidak langsung tergolong efektif.

3. Rasio efektivitas pembiayaan penerimaan daerah tahun 2014 sebesar 99,00% termasuk efektif, tahun 2015 sebesar 99,98% termasuk efektif, tahun 2016 sebesar 99,79% termasuk efektif dan tahun 2017 sebesar Rp 99,77% termasuk efektif. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pembiayaan penerimaan dari tahun 2014 sampai tahun 2017 sebesar 99,63%, yang berarti efektivitas pembiayaan penerimaan daerah Kabupaten Flores Timur tergolong efektif. Rasio efektivitas pembiayaan pengeluaran daerah tahun 2014 sebesar 100% termasuk efektif, tahun 2015 sebesar 100% termasuk efektif, tahun 2016 sebesar 122,93% termasuk sangat efektif dan tahun 2017 sebesar Rp 100% termasuk efektif. Dengan demikian rata-rata tingkat efektivitas pembiayaan pengeluaran dari tahun 2014 sampai 2017 sebesar 105,73%, yang berarti efektivitas pembiayaan pengeluaran daerah Kabupaten Flores Timur tergolong sangat efektif.
4. Tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 2014 sebesar 94,73% termasuk kurang efisien, tahun 2015 sebesar 101,06% termasuk tidak efisien. tahun 2016 sebesar 101,64% termasuk tidak efisien dan tahun 2017 sebesar 100,60% termasuk tidak efisien . Dengan

demikian rata-rata tingkat efisiensi anggaran dari tahun 2014 sampai 2017 sebesar 99,50% yang berarti kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Flores Timur tergolong kurang efisien karena capaiannya berada di atas 90%.

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dibuat maka saran-saran yang direkomendasikan atau disimpulkan penulis adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam merealisasikan pendapatannya agar capaian realisasi pendapatan daerah dapat terus meningkat dan melampaui target yang telah ditetapkan.
2. Kinerja belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur tetap dipertahankan dan ditingkatkan.
3. Belanja tidak langsung perlu ditekan agar alokasi belanja lebih banyak diarahkan kepada belanja langsung yang hasilnya langsung dinikmati oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2004), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
-, (2004), *Manajemen Keuangan Daerah Bunga Rampai*, Penerbit UUP, AMP YKPN, Yogyakarta.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2004), Undang-Undang Otonomi Daerah Penerbit Pustaka Pergaulan, Jakarta
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (2004), Undang-Undang No. 32,33 Tahun 2004
- H. Dasil.Murnir,dkk (2004), *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Ihyaul Ulum, (2005), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit UMM Press, Malang.
- Indra Bastian (2006), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo (2002), *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sono Yuwonno dkk (2005), *Penganggaran SektorPublik*. Penerbit Bayumedia, Malang.
- Wuryan Andayani (2006), *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Bayumedia, Malang.
- Arif Bachtiar dkk. 2002, *Akuntansi Pemerintahan*. Penerbit Selemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Serktor Publik*. Penetrbit Selemba Empat, Jakarta.
- Nataluddin. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit UPP YKPN, Yogyakarta.
- UU RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

....., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.